



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli – Lotu Km.42 Lotu EM@il : dikbudporkamira@yahoo.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2655-POP/DISDIK/2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga : PAUD "SINAR MAJU "

Satuan Pendidikan : NON FORMAL

Program : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Tanggal Berdiri : 03 Juni 2010

Kepemilikan : PAUD "SINAR MAJU "

Alamat Lembaga : Desa Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 15 Maret 2012


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,
DINA EAYOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA
NIP. 19610309 198303 1 006